

Penjatuhan Pidana Peringatan dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Anak

Trian Yuli Diarsa, Sarwirini
Universitas Airlangga
tydiarsa@gmail.com

Submit: 21-10-2021; Review: 27-10-2021; Terbit: 17-12-2021

Abstract

Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System contains regulations regarding the limited use of imprisonment in cases of children and is realized through different forms of criminal sanctions with Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court and the Criminal Code (KUHP). The punishment for children in conflict with the law in the SPPA Law contains many options to be imposed and there are also alternatives to imprisonment, one of which is the Reprimand. However, after 7 years of enactment of the law, there is no implementing regulation that clearly regulates the warning penalties that can be imposed on children and the formulation of the warning penalty contained in Article 72 of the SPPA Law is very simple. This results in law enforcement officers interpreting the crime differently so that the main purpose of the enactment of the SPPA Law, namely child protection, is blurred. By using the normative legal method, this study will look for the nature of child protection in conflict with the law as well as the criteria for imposing a warning criminal in order to realize child protection.

Keywords: Juvenile, Reprimand, Child Protection.

Abstrak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat pengaturan mengenai penggunaan pidana penjara secara terbatas dalam perkara anak dan diwujudkan melalui bentuk sanksi pidana yang berbeda dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam UU SPPA memuat banyak pilihan untuk dijatuhkan serta terdapat pula alternatif pidana selain penjara salah satunya adalah Pidana Peringatan. Namun demikian setelah 7 tahun berlakunya undang-undang tersebut belum ada peraturan pelaksana yang mengatur dengan jelas mengenai pidana peringatan yang dapat dijatuhkan kepada anak serta formulasi pidana peringatan yang dimuat dalam Pasal 72 UU SPPA sangat sederhana. Hal ini mengakibatkan aparat penegak hukum akan menafsirkan pidana tersebut berbeda-beda sehingga tujuan utama dari diundangkannya UU SPPA yakni perlindungan anak menjadi kabur. Dengan menggunakan metode hukum normatif, penelitian ini akan mencari hakikat perlindungan anak yang berkonflik dengan

hukum serta kriteria penjatuhan pidana peringatan guna mewujudkan perlindungan anak

Kata kunci: Anak, Pidana Peringatan, Perlindungan Anak

Pendahuluan

Anak merupakan bagian dari warga Negara yang harus dilindungi, karena mereka adalah penerus generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi (Astari, 2015: 2).

Pengertian Anak menurut Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, anak adalah turunan yang kedua, manusia yang masih kecil (Poerwodarminto, 2007 : 35). Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang *juncto* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menyebutkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disingkat UU HAM) anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Dalam UU Perlindungan Anak dikemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. UU Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan mengenai perlindungan anak juga diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pasal 28 B Ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam UU Perlindungan Anak dan UUD 1945 juga harus selalu diberikan meskipun seorang anak sedang mengalami masalah hukum. Seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam tumbuh kembang anak (Ramadhani, 2019:38). Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan

formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin professional dalam melakukan tindak kejahatan (Joni & Tanamas, 1999:1). Hal ini disebabkan anak sangat mudah melakukan imitasi terhadap model yang dijumpainya, dan hasilnya dapat ditunjukkan secara langsung maupun pada masa mendatang (Barida, 2016: 13). Untuk mengatasi hal tersebut kemudian dikeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disingkat UU SPPA) dengan mengatur mengenai penggunaan penjara secara terbatas yang disebutkan dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (5) yakni:

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Lebih lanjut, penggunaan pidana penjara secara terbatas dalam perkara anak diwujudkan melalui bentuk sanksi pidana yang berbeda dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam UU SPPA memuat banyak pilihan untuk dijatuhkan serta terdapat pula alternatif pidana selain penjara. Pidana yang berbeda tersebut dijelaskan dalam Pasal 71 UU SPPA sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
- a) pidana peringatan;
 - b) pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan.
 - c) pelatihan kerja;
 - d) pembinaan dalam lembaga; dan
 - e) penjara.

Berbagai pilihan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang dimuat dalam Pasal 71 UU SPPA tersebut memberikan pilihan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak serta diharapkan agar

pidana penjara digunakan sebagai upaya terakhir.

Salah satu pidana yang disebutkan dalam Pasal 71 Ayat (1) UU SPPA yakni Pidana Peringatan. Dalam pasal 72 UU SPPA diketahui bahwa Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dalam pasal-pasal selanjutnya tidak disebutkan mengenai bagaimana pidana peringatan tersebut dapat dijatuhkan kepada seorang anak.

Formulasi pidana peringatan yang sederhana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 72 UU SPPA serta belum adanya peraturan pemerintah mengenai penjatuhan pidana peringatan mengakibatkan aparat penegak hukum akan menafsirkan pidana tersebut berbeda-beda sehingga tujuan utama dari diundangkannya UU SPPA yakni perlindungan anak menjadi kabur.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini membahas tentang: hakikat perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dan kriteria penjatuhan pidana

peringatan guna mewujudkan perlindungan anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum (Marzuki, 2014: 35). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) serta pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).

Hasil dan Pembahasan

Hakikat Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

UU Perlindungan Anak memberikan definisi mengenai perlindungan anak yakni segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Abintoro Prakoso, yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi anak adalah usaha untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak menjadi korban dalam proses pidana. Lebih lanjut Abintoro Prakoso menjelaskan mengenai maksud perlindungan anak untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Prakoso, 2013:22). Menurut Fitriani, perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial (Fitriani, 2016: 250-258).

Perlindungan anak dapat dilakukan dalam berbagai bidang, di antaranya adalah bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang hukum, bidang kesejahteraan sosial, dan bidang-bidang lainnya. Untuk perlindungan anak bidang hukum dapat meliputi perlindungan anak bidang hukum pidana, bidang hukum perdata, maupun bidang hukum administrasi (Anjari, 2020:358). Sedangkan Muhammad Fachri Said mendefinisikan perlindungan anak merupakan perlindungan anak yang terlepas dari kekerasan fisik maupun mental, penyalahgunaan tanggung jawab dalam bentuk apapun (*abuse*), dan eksploitasi (Said, 2018:145). Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara sederhana menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Dalam proses peradilan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, bentuk perlindungan

tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 serta Pasal 64 UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
 - c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a) perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) pemisahan dari orang dewasa;
- c) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- e) pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f) penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j) pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) pemberian advokasi sosial;
- l) pemberian kehidupan pribadi;

- m) pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n) pemberian pendidikan;
- o) pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan anak juga disebutkan dalam Pasal 66 UU HAM serta dalam Pasal 3 UU SPPA yakni :

Pasal 66

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Pasal 3 UU SPPA

- a) Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan
- b) kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa;
- c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) melakukan kegiatan rekreasional;
- e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) memperoleh advokasi sosial;
- l) memperoleh kehidupan pribadi;
- m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) memperoleh pendidikan;

- o) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk perlindungan anak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tersebut merupakan ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam Konvensi Hak Anak yang dimuat dalam Resolusi PBB Nomor 40/25 tanggal 20 November 1989 sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak/KHA). Dalam Article 37 KHA disebutkan sebagai berikut:

Article 37

States Parties shall ensure that:

- (a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age;*
- (b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort*

and for the shortest appropriate period of time;

(c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child's best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;

(d) Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and other appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to a prompt decision on any such action.

Article 37 tersebut telah diwujudkan oleh negara-negara peserta konvensi hak anak termasuk Indonesia ke dalam perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan dalam pasal-pasal tersebut di atas.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap anak pelaku pidana menurut Marlina merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan mengingat anak mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya (Marlina, 2012 : 42).

Perlindungan Anak yang diwujudkan dalam pengaturan baik di tingkat internasional maupun nasional menunjukkan adanya *capacity of reason* pada anak yang belum berkembang sempurna, kematangan mental yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, serta besarnya pengaruh lingkungan terhadap anak (Marlina dan Widati Wulandari, 2020:396).

Lebih lanjut, Marlina dan Widati Wulandari mengemukakan bahwa atas dasar *capacity of reason* terhadap anak sebagai tersangka/terdakwa/terpidana harus memperhitungkan penjelasan tentang sebab-sebab anak melakukan kejahatan yang dikembangkan ragam teori kriminologi (Marlina dan Widati Wulandari, 2020:396).

Adapun prinsip-prinsip dari perlindungan anak menurut Anthony M. Platt antara lain (Marlina, 2012:42):

- 1) Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa.
- 2) Anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik. Anak harus dijaga dengan paduan cinta dan bimbingan.

- 3) Perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum, walaupun dihukum harus dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum.
- 4) Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukuman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman.

Prinsip-prinsip perlindungan anak menurut Anthony M. Platt tersebut mencakup perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum meliputi pemisahan dari orang dewasa, dijauhkan dari lingkungan yang kurang baik, diupayakan agar tidak dihukum, agar tidak ditentukan hukuman bagi anak mengingat sepanjang hidupnya akan dicap sebagai mantan narapidana.

Dari uraian tersebut di atas, diketahui bahwa hakikat dari perlindungan anak berkonflik dengan hukum untuk menjaga agar hak-hak anak tetap diberikan meskipun mereka sedang mengalami permasalahan tindak pidana.

Kriteria Penjatuhan Pidana Peringatan Guna Mewujudkan Perlindungan Anak

Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dilepaskan dari adanya Pengadilan Anak, mengingat putusan yang memuat pemidanaan merupakan produk dari pengadilan dan muara dari semua proses dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, peran hakim sangat menentukan efektifitas pemidanaan yang akan dijatuhkannya terhadap seorang pelaku (Indrawati, 2018:23).

Istilah putusan disebutkan berbeda dalam undang-undang. Menurut KUHAP, istilah putusan disebut juga sebagai “putusan hakim” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 Ayat (2), Pasal 82 Ayat (2), Pasal 99 Ayat (2), serta Penjelasan Pasal 72. Dalam Pasal yang lain di KUHAP, putusan disebut sebagai “putusan pengadilan” seperti disebutkan dalam Pasal 1 Angka 11, Pasal 1 Angka 12, Pasal 1 Angka 32, Pasal 45 Ayat (1), Pasal 67, Pasal 75, serta Pasal 97. Sedangkan dalam Undang-undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan disebut dengan Putusan Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal yakni Pasal 13 Ayat (2), Pasal 42, serta Pasal 50 Ayat (1). Kedua istilah tersebut baik “putusan hakim” maupun “putusan pengadilan” menurut hemat penulis, dapat dipakai secara bergantian mengingat kedua istilah tersebut merujuk pada satu hal yakni dibuat oleh hakim di pengadilan. Istilah Putusan yang digunakan dalam penulisan ini merujuk kepada putusan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbeda dengan putusan sela yang dibacakan oleh hakim setelah tanggapan eksepsi berdasarkan Pasal 156 Ayat (2) KUHAP. Putusan sela adalah pernyataan hakim terkait eksepsi dari penasihat hukum mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Menurut Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim

mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Upaya hukum terhadap putusan sela tersebut adalah perlawanan ke Pengadilan Tinggi. Guna melihat perbedaan antara Putusan sela dan putusan akhir dapat dilihat melalui tahapan pemeriksaan di depan sidang pengadilan untuk acara pemeriksaan biasa menurut Didik Endro Purwoleksono sebagai berikut (Didik Endro Purwoleksono, 2003: 118) :

- 1) Pembukaan sidang;
- 2) Pemeriksaan identitas terdakwa;
- 3) Pembacaan surat dakwaan,
- 4) Eksepsi
- 5) Tanggapan atas eksepsi;
- 6) Putusan sela;
- 7) Pemeriksaan barang bukti dan saksi :
 - a) Pemeriksaan saksi korban atau pelapor atau pengadu.
 - b) Pemeriksaan saksi yang dibawa oleh penuntut umum.
 - c) Pemeriksaan saksi yang dibawa oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.
 - d) Pemeriksaan saksi ahli.
- 8) Pemeriksaan terdakwa.
- 9) Tuntutan pidana (requisitoir).
- 10) Pembelaan (pledooi).
- 11) Replik.
- 12) Duplik.
- 13) Putusan.

Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 11, yakni

putusan berdasarkan urutan ke-13 tahapan pemeriksaan perkara biasa, sedangkan putusan sela berdasarkan Pasal 156 Ayat (2) KUHAP ada di urutan ke-6. Lilik Mulyadi menyebut Putusan akhir ini sebagai "eind vonnis" dan pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan "pokok perkara" selesai diperiksa (Lilik Mulyadi, 2010 : 136)

Pengadilan Anak di Indonesia pertama kalinya dibentuk sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pengadilan Anak. Sebelum adanya UU Pengadilan Anak berbagai pengaturan tersebar dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadilan Anak, antara lain:

a) Instruksi Mahkamah Agung RI Nomor M.A/Pem./048/1971 tanggal 4 Januari 1971 pada pokoknya menentukan bahwa "masalah anak wajib disalurkan melalui peradilan yang memberi jaminan bahwa pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kesejahteraan anak dan

masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, sehingga disarankan ditunjuk hakim khusus yang mempunyai pengetahuan perhatian dan dedikasi terhadap anak"

b) Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan : Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.

c) Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum :

Di samping itu sesuai dengan prinsip "diferensiasi" yang dicantumkan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, maka Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum sekaligus merupakan Pengadilan untuk perkara tindak pidana ekonomi, perkara tindak pidana anak, perkara pelanggaran lalu lintas jalan, dan perkara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang.

Serta Penjelasan Pasal 8 Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum : Yang dimaksud dengan "diadakan pengkhususan" ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan Peradilan Umum, misalnya Pengadilan Lalu lintas Jalan, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi, sedangkan

yang dimaksud dengan "yang diatur dengan undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

d) Pasal 45, 46 dan 47 KUHP

“Pasal 45

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:

memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

Pasal 46

(1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain: dalam kedua hal di atas paling

lama sampai umur delapan belas tahun.

(2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 47

(1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.

(2) Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(3) Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.”

d) Peraturan Menteri Kehakiman

RI Nomor : M.06-UM.01.06

Tahun 1983 tentang Tata Tertib

Persidangan dan Tata Ruang

Sidang, yang pada pokoknya

menentukan bahwa sidang anak

dilakukan dengan hakim tunggal

kecuali dalam hal tertentu

dilakukan dengan hakim majelis,

dengan pintu tertutup serta

putusan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum. Kemudian

Hakim, Penuntut Umum,

Penasihat Hukum bersidang

tanpa toga serta pada sidang

anak diharapkan kehadiran

- orang tua/wali/orang tua asuh serta adanya laporan sosial anak yang bersangkutan. Peraturan Menteri Kehakiman ini kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.03-UM.01.03 Tahun 1991
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1987 tanggal 17 Nopember 1987 tanggal 17 Nopember 1987 dimana pada pokoknya ditentukan bahwa pada penanganan sidang anak diperlukan pendalaman hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun unsur lingkungan serta keadaan jiwa anak serta ditunjuknya hakim yang khusus menangani anak.
- f) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1959 dalam upaya menunjang prinsip perlakuan khusus terhadap anak. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap anak dilakukan dengan sidang tertutup.
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pada Penjelasan Pasal 10 disebutkan :
- “Undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi Badan-badan Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata, maupun perkara pidana. Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan lalu lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi, dan sebagainya dengan Undang-undang.”
- Putusan pengadilan merupakan muara dari proses perkara dimana perkara tersebut tidak berhasil dilakukan diversifikasi dalam semua

tingkatan penanganan perkara sesuai UU SPPA baik penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan. Pengaturan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam perundang-undangan di Indonesia bervariasi dan mengalami beberapa perubahan sedangkan Pidana peringatan baru dikenal di Indonesia melalui UU SPPA. Apabila dilihat dari beberapa perundang-undangan yang mengatur mengenai pidana anak di Indonesia dapat dilihat bahwa penjatuhan pidana peringatan tidak ditemui dalam berbagai peraturan mulai Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Kitab undang-undang Hukum Pidana mengatur tersendiri perihal penjatuhan pidana kepada anak dalam pasal 45 sampai dengan pasal 47. Pengesahan UU Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap anak nakal, sebuah sebutan dalam UU Pengadilan Anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana

atau perbuatan yang dilarang. Hal ini dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Pengadilan Anak sebagai berikut:

”Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Dengan demikian Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak.”

UU Pengadilan Anak ini kemudian dicabut dengan disahkannya UU SPPA yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan berlaku 2 (dua) tahun setelah disahkan. UU SPPA ini mengatur hal-hal baru antara lain:

- 1) Nama undang-undang menjadi “Sistem Peradilan Pidana Anak”,

hal ini berarti pengaturan mengenai penanganan perkara anak tidak saja dititikberatkan di Pengadilan namun secara keseluruhan mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

- 2) penyebutan anak nakal sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 diganti menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut anak saja. Anak yang berkonflik dengan hukum dan kemudian diproses dengan undang-undang ini adalah mereka yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
- 3) dikenal keadilan restoratif dan diversifikasi dalam proses penanganan perkara anak.
- 4) Pidana Pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum yakni a) pidana peringatan; b) pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan. c)

pelatihan kerja; d) pembinaan dalam lembaga; dan e) penjara.

- 5) Tidak dikenalnya pidana denda dalam pidana pokok terhadap anak.
- 6) Selain pidana dapat pula dijatuhkan Tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum meliputi pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.
- 7) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa serta minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.

Pemberlakuan UU SPPA dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada anak sesuai dengan

Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Hal ini disebutkan dalam Penjelasan Umum UU SPPA sebagai berikut :

.....Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

.....Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dikenalnya Pidana Peringatan serta urutan pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum di dalam UU SPPA memberikan perubahan dalam hal perlindungan terhadap anak. Pidana penjara ditempatkan dalam urutan terakhir pidana pokok

yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum digunakan sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian perkara anak.

Penempatan Pidana Peringatan dalam urutan pertama pidana pokok serta pidana penjara dalam urutan terakhir dalam UU SPPA bukan tanpa arti namun hal tersebut memang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Menurut Nurini Aprilianda, dengan pencantuman jenis pidana penjara pada pilihan terakhir dalam urutan jenis sanksi pidana pokok, diharapkan hakim memprioritaskan penjatuhan jenis sanksi pidana pokok yang lain (2017: 26). Dilihat dari risalah rapat tim perumus pembahasan RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui sebagai berikut :

Prinsipnya anak itu tidak dirampas kemerdekaannya dan kalau kita lihat pada Pasal 69 pidana pokok anak itu juga berbeda dengan Pasal 10 KUHP mulai dengan pidana mati. Nah, kalau di dalam Pasal 69 halaman berapa yang di tabel itu pidana pokok kami mulai dengan pidana yang paling ringan, jadi ada pidana pokok bagi anak terdiri dari atas : pidana peringatan, nah ini mungkin nanti perlu kita bicarakan juga. Peringatan itu menurut ketentuan internasional

juga bagian dari pidana, jadi kalau kemarin KPAI protes karena anak dikembalikan kepada orang tua, mungkin Hakimnya juga bingung jadi harusnya gimana, karena itu merupakan tindakan yang paling ringan yang bisa dikenakan kepada seorang anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Kemudian ada pidana peringatan, lalu ada pidana dengan syarat yaitu pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat biasanya disebut sebagai social service atau pengawasan. Lalu ada latihan kerja, ada pembinaan dalam lembaga, baru pidana penjara Pak, jadi kalau dilihat urutan-urutannya pidana penjara itu dalam konteks pidana pokok itu dia nomer satu, dua, tiga, empat, lima, enam tujuh, dia yang paling buncit, paling belakang disebutkan, dengan harapan bahwa Hakim-hakim itu akan melihat pidana-pidana ringan-ringan dulu dan kalau bisa tindakannya saja yang dikenakan bukan pidananya. Jadi, disini memang memerlukan satu perubahan yang sangat drastis dari paradigma hakim yang kebiasaan untuk menghukum dan kalau menghukum maka hukumannya penjara. Ini yang memerlukan, saya sudah menyampaikan kepada Bappenas harus ada pelatihan bersama antara Polisi, Hakim, Jaksa petugas BAPAS, Advokat, untuk membangun suatu rezim pemikiran baru mengenai anak yang berhadapan, berkonflik dengan hukum, supaya nanti ada kesamaan persepsi bahwa basicly anak itu tidak boleh diproses, anak tidak boleh ditahan, jadi ini memang walaupun tadi ada pesimisme apa yang bisa tetapi saya rasa dari Bappenas sudah

menyiapkan program-program, Polisi sudah punya modul dan kemudian Ibu Apong sebelum di KPAI juga sudah melakukan berbagai Pelatihan”

Dari risalah rapat tim perumus pembahasan RUU tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana telah disebutkan di atas dapat diketahui bahwasanya pencantuman pidana peringatan dalam UU SPPA sebagai suatu bentuk perlindungan anak dengan menjauhkan anak dari pidana penjara yang diletakkan dalam urutan terakhir pidana pokok yang dapat dijatuhkan anak.

Pengertian peringatan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah nasihat (teguran dan sebagainya) untuk memperingatkan. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman. Menurut Subekti dan Tjitro Soedibyo, pidana adalah hukuman dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pemidanaan (Arief, 2014:98). Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro yang dimaksud dengan pidana adalah hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan

juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan (Prodjodikoro, 2014:1). Namun demikian, menurut Kristina Sawen istilah pidana dibedakan dari istilah sanksi dan hukuman, hukuman (*punishment*) merupakan istilah sehari-hari dan bukan istilah hukum. Hukuman (*punishment*) mempunyai makna yang luas misalnya dalam hal pendidikan, moral, agama dan sebagainya (Sawen, 2017: 266). Sedangkan Pidana Peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pidana peringatan bentuknya berupa teguran dan peringatan yang diterima anak sebagai pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi kesalahan/pelanggaran yang dapat merugikan orang lain. Melihat pengertian tersebut, peringatan dimaknai seperti halnya ketika orang tua menasehati anaknya yang berbuat salah. Apabila makna dari pidana peringatan adalah berupa teguran lisan agar tidak mengulangi suatu perbuatan pidana, seharusnya seorang anak tidak perlu melewati proses penyelesaian perkara yang berlarut-larut hanya untuk mendapatkan teguran lisan dari

hakim kalau mereka telah bersalah atas perbuatannya.

Di negara lain, misalnya di Amerika Serikat, pidana peringatan disebut dengan *judicial warning* ataupun *reprimand* dan pelaksanaannya di muka persidangan dengan cara hakim memberikan peringatan kepada anak secara lisan dalam sidang yang terbuka untuk umum, setelah itu mereka dikembalikan kepada orang tua mereka dan tidak mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terkait tindak pidana yang telah mereka lakukan, pidana jenis ini paling banyak dijatuhkan kepada anak yang pertama kali melakukan tindak pidana serta terhadap tindak pidana tanpa kekerasan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kirk Heilburn et al sebagai berikut (Kirk Heilburn et al, 2017: 211)

“Nominal dispositions are the least punitive options available to a juvenile court judge-aside dismissing the case-and they typically involve judicial warning and reprimands. In such dispositions, the judge verbally reprimands the juvenile in open court. Youth receiving nominal dispositions are usually released to the care of their parents or guardians and they have no additional legal obligations to

fulfil relating to the offense that brought them into contact with justice system. This type of disposition is most commonly used with first time, non-violent offender.”

Sama halnya dengan Amerika Serikat, Queensland juga menyebut pidana peringatan dengan reprimand namun Queensland Youth Justice Act tidak memberikan definisi terhadap reprimand tersebut namun pidana tersebut berarti teguran formal yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang (Queensland Courts Department Of Justice And Attorney-General, 2020:234.)

Peringatan dalam UU Pengadilan Anak disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (2) yakni sebagai suatu bentuk tindakan. Pasal 24 Ayat(2) UU Pengadilan Anak menyebutkan sebagai berikut :

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 24 Ayat (2) Pengadilan Anak disebutkan :

“Yang dimaksud dengan "teguran" adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara

tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan.”

Bentuk Teguran / Peringatan dalam UU Pengadilan Anak tersebut kemudian berubah menjadi pidana dalam UU SPPA. Menurut Lilik Mulyadi, dikaji dari perspektif UU SPPA yang mengedepankan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa seyogyanya pidana peringatan bukanlah sebagai “pidana” melainkan lebih tepat sebagai “tindakan” (Lilik Mulyadi, 2014: 166). Penulis sependapat dengan hal tersebut, mengingat dalam Tokyo Rules article 8.2 disebutkan bahwa sanksi verbal termasuk *admonition*, *warning*, *reprimand* digolongkan sebagai sebuah measure (= tindakan) sebagai berikut :

8.2 The judicial authority, having at its disposal a range of non-custodial measures, should take into consideration in making its decision the rehabilitative needs of the offender, the protection of society and the interests of the victim, who should be consulted whenever appropriate.

Selain pengertian pidana peringatan dalam Tokyo Rules tersebut di atas, apabila kembali kepada pengertian "pidana" sebagaimana telah dikemukakan oleh beberapa penulis pada pokoknya pengertian "pidana" berarti hal yang tidak mengenakan. Pendapat tersebut antara lain sebagai berikut :

- a) Menurut Wirjono Projudikoro yang dimaksud dengan pidana adalah hal yang "dipidanakan" yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan (Projudikoro, 2014:1).
- b) Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010:2)
- c) Menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan

sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010:2)

Pendapat-pendapat tersebut apabila dihubungkan dengan pidana peringatan maka tidak dapat diketahui segi nestapa atau hal tidak mengengakkannya sebagai sebuah pidana dalam UU SPPA. Terlebih lagi, kriteria dalam penjatuhan pidana peringatan dalam UU SPPA belum diatur dengan jelas serta peraturan pelaksana atas dijatuhkannya pidana peringatan tersebut belum ada.

Satu-satunya pengaturan mengenai penjatuhan pidana peringatan terdapat dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum Tanggal 3 Desember 2019 yang didalamnya memuat pengaturan mengenai kriteria penjatuhan, tuntutan serta tata cara pelaksanaan pidana disebutkan dalam Lampirannya diketahui yakni :

Kriteria penjatuhan tuntutan :

- a) korban dan/atau keluarga korban sudah memaafkan;
- b) masyarakat tidak memperlakukan;
- c) menimbulkan dampak / kerugian tidak terlalu besar;
- d) orang tua Anak kooperatif, sanggup dan berkompeten untuk mendidik serta membina Anaknya;
- e) Anak tidak membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial;
- f) bukan merupakan pengulangan tindak pidana; dan
- g) tidak diancam dengan pidana pokok secara kumulatif.

Amar Tuntutan :

- a) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana “peringatan”;
- b) Memberi peringatan kepada Anak agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana;
- c) Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama (paling lama 30 (tiga puluh) hari) serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa

Tata cara pelaksanaan :

- a) Jaksa memanggil anak dan orang tua / wali, pembimbing kemasyarakatan, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya (jika ada)
- b) Jaksa memberi peringatan kepada anak dengan membacakan pidana peringatan sebagaimana bunyi amar

- putusan di depan orang tua / wali atau pempamping dan pembimbing kemasyarakatan, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya (jika ada);
- c) Apabila anak tidak memahami pidana peringatan yang dibacakan, Jaksa menjelaskan peringatan yang dimaksud;
- d) Jaksa membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dan mengirimkan tembusannya ke Pengadilan Negeri;
- e) Jaksa menerima laporan hasil pendampingan dan pembimbingan dari pembimbing kemasyarakatan.

Dari Pedoman Jaksa Agung tersebut dapat diketahui bahwa kriteria penjatuhan pidana peringatan terhadap anak sebagai berikut :

Kriteria penjatuhan tuntutan :

- a) korban dan/atau keluarga korban sudah memaafkan;
- b) masyarakat tidak memperlakukan;
- c) menimbulkan dampak / kerugian tidak terlalu besar;
- d) orang tua Anak kooperatif, sanggup dan berkompeten untuk mendidik serta membina Anaknya;
- e) Anak tidak membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial;

- f) bukan merupakan pengulangan tindak pidana; dan
- g) tidak diancam dengan pidana pokok secara kumulatif.

Kriteria tersebut memuat persyaratan sebelum dijatuhkannya pidana peringatan kepada seorang anak. Kriteria penjatuhan pidana peringatan sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 telah memperhatikan hak-hak anak sebagaimana dimuat dalam UUD, UU Perlindungan Anak, UU HAM, serta UU SPPA antara lain : diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya serta tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Dengan diperhatikannya hak-hak anak maka perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan dalam kriteria penjatuhan pidana peringatan serta dijadikan standar dalam

penyusunan peraturan pelaksana atas UU SPPA mendatang.

Simpulan

- 1) Hakikat dari perlindungan anak berkonflik dengan hukum untuk menjaga agar hak-hak anak tetap diberikan meskipun mereka sedang mengalami permasalahan tindak pidana.
- 2) Kriteria penjatuhan pidana peringatan dimuat dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum Tanggal 3 Desember 2019. Dengan diperhatikannya hak-hak anak maka perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan dalam kriteria penjatuhan pidana peringatan serta dijadikan standar dalam penyusunan peraturan pelaksana atas UU SPPA mendatang.

Daftar Pustaka

Buku

Aprilianda, Nurini *et al*, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Teori dan Praktik*, Malang: Universitas Brawijaya Press.

- Arief, Barda Nawawi, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Heilburn, Kirk *et al*, 2017, *Evaluating Juvenile Transfer and Disposition*, New York : Routledge.
- Joni, M. & Zulchaina Z. Tanamas, .1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief .2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Poerwodarminto, W.J.S., 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Projodikoro, Wirjono. 2014, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Queensland Courts Department Of Justice And Attorney-General, 2020, *Youth Justice Benchbook, Childrens Court of Queensland*, Brisbane.

Chapter dalam Buku

- Marlina dan Widati Wulandari .2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* dalam Sulistyowati dan Lidwina Inge Nurtjajo (ed), *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jurnal

- Anjari, Warih. 2020 “Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum”, *Jurnal Yudisial*, Vol 13 No 3 Desember.

- Astari, Prima. 2015 “Landasan Filosofis Tindakan Diskresi

- Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, Jurnal Arena Hukum, Vol. 8, No. 1, 2015.
- Barida, M. 2016. “Perkembangan perilaku Anak Melalui Imitasi”, Jurnal Care, Volume 3 Nomor 3 Maret.
- Fitriani, R. 2016. “Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi & memenuhi hak-hak anak”. Jurnal Hukum Samudera Keadilan, 11(2) Juli-Desember.
- Indrawati, Eka Rose. 2018, “Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, Jurnal Rechtidee, Vol 13 Nomor 1 Juni.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2003 “Eksepsi dalam Perkara Pidana”, Jurnal Perpektif, Volume VIII No 2 April.
- Ramadhani, Yunita. 2019, “Pertimbangan Hukum Rehabilitasi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal RechtIdee, Volume 14 No. 1, Juni.
- Said, Muhammad Fachri. 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol 4 No 1 September.
- Sawen, Kristina. 2017, “The Theoretical Principles Of Justice Within The Penal Aspect”, Yuridika, Volume 32 No. 2 Mei.